



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada dinas tanaman pangan dan peternakan, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Alat dan Mesin Pertanian;
- b. UPTD Pembibitan Ternak; dan
- c. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) UPTD Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diklasifikasikan atas Kelas A.
- (3) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diklasifikasikan atas Kelas A.
- (4) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (5) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

UPTD Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 4

- (1) UPTD Alat dan Mesin Pertanian berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2

UPTD Pembibitan Ternak

Pasal 5

- (1) UPTD Pembibitan Ternak berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

UPTD Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 7

UPTD Alat dan Mesin Pertanian bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Alat dan mesin Pertanian, yang meliputi pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin pertanian secara efisien, efektif, akuntabel, dan optimal dalam rangka terwujudnya alat dan mesin pertanian yang berkualitas dan fungsinya yang handal guna mendukung pembukaan dan/atau pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan peternakan, perluasan areal pertanian tanaman pangan dan peternakan, dan pekerjaan infrastruktur lainnya dalam areal lahan pertanian tanaman pangan dan peternakan serta Pendapatan Asli Daerah.

Paragraf 2

UPTD Pembibitan Ternak

Pasal 8

UPTD Pembibitan Ternak bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pembibitan Ternak.

Paragraf 3

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan

Pasal 9

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Paragraf 1

UPTD Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran;
- b. perencanaan, pemanfaatan alat mesin pertanian, dan pemberian pelayanan terhadap kelompok tani;

- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan alat pertanian yang ada;
- e. pembinaan dan pengembangan usaha pelayanan yang ada di Masyarakat; dan
- f. penyiapan data kebutuhan alat dan mesin pertanian yang dibutuhkan.

Paragraf 2

UPTD Pembibitan Ternak

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Pembibitan Ternak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembibitan Ternak;
- c. pelaksanaan informasi dan percontohan budidaya ternak serta hijauan pakan ternak;
- d. pelaksanaan penyediaan sumber bibit ternak ruminansia, non ruminansia dan pakan ternak;
- e. pelaksanaan pelatihan bagi peternak dan petugas;
- f. pelaksanaan pengkajian teknologi terapan bidang perbibitan ternak ruminansia, non ruminansia dan pakan ternak;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPTD.

Paragraf 3

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan;
- c. pelaksanaan Kesehatan hewan dan pelayanan pemotongan hewan ternak;
- d. pelaksanaan pencegahan, penaggulangan, dan pengawasan penyakit zoonosis atau penyakit hewan yang menular kepada manusia;
- e. pelaksanaan pemeriksaan pengujian produk hewan;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan epidemiologik;

- h. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiapsiagaan darurat wabah;
- i. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa veteriner;
- j. pelaksanaan pembinaan dan edukasi pada pengusaha/pemasok ternak;
- k. pelaksanaan tindakan medis preventif dan tindakan lainnya pada ternak;
- l. pelaksanaan pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dalam wilayah kerjanya;
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- n. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPTD.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPTD Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan operasional UPTD;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, mendokumentasikan dan mengarsipkan;
 - d. mengendalikan pengelolaan surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan

- penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku demi tertibnya proses administrasi;
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tata Usaha UPTD secara berkala agar tercapai kegiatan yang diharapkan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua UPTD Pembibitan Ternak

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembibitan Ternak terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;

- b. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Pembibitan Ternak;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembibitan Ternak;
 - c. Pelaksanaan informasi dan percontohan budidaya ternak serta hijauan pakan ternak;
 - d. Pelaksanaan penyediaan sumber bibit ternak ruminansia, Non Ruminansia dan pakan ternak;
 - e. Pelaksanaan pelatihan bagi peternak dan petugas;
 - f. Pelaksanaan pengkajian teknologi terapan bidang perbibitan ternak ruminansia, Non Ruminansia dan pakan ternak;
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
 - h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan
Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan peralatan bahan dan operasional UPTD;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, mendokumentasikan dan mengarsipkan;
 - d. mengendalikan pengelolaan surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku demi tertibnya proses administrasi;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD secara berkala agar tercapai kegiatan yang diharapkan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya serta wajib mengadakan rapat berkala.

- (7) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.
- (8) Dalam hal kepala UPTD berhalangan, kepala sub bagian tata usaha melaksanakan tugas kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
UPTD Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian dan kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
UPTD Pembibitan Ternak

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

 BUPATI KONAWE UTARA, 

 IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 15 DESEMBER 2025

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA, 

 SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR .675

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
PETERNAKAN

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD ALAT DAN MESIN PERTANIAN

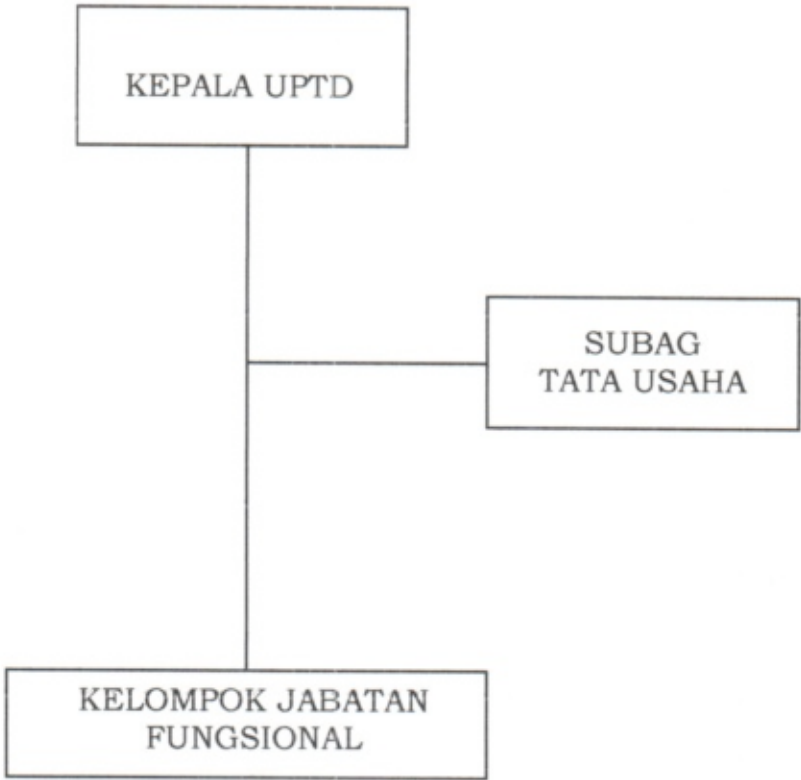


 BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
PETERNAKAN

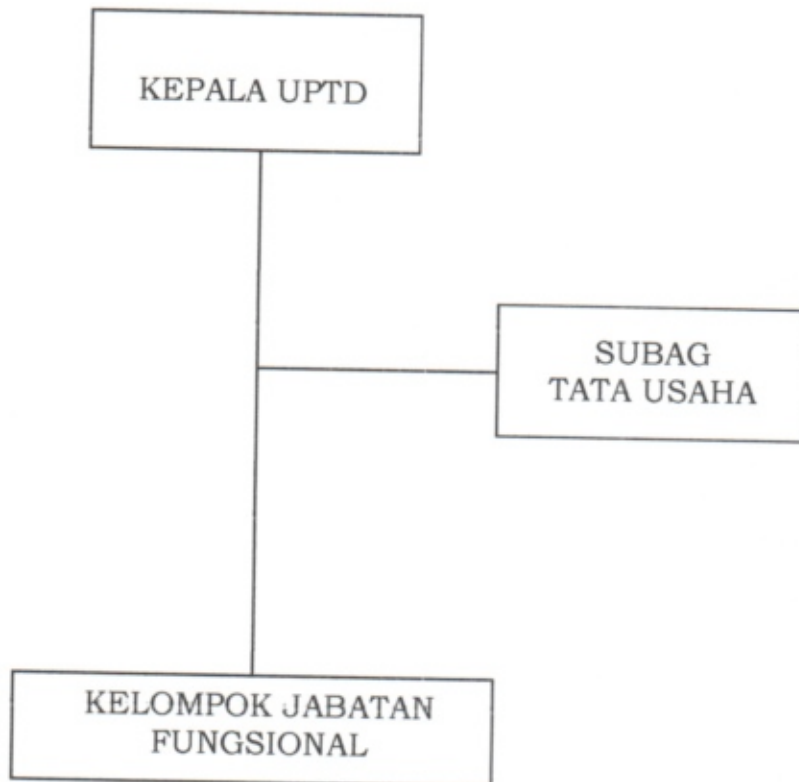
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMBIBITAN TERNAK



BUPATI KONAWE UTARA, 
IKBAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
PETERNAKAN

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD KESEHATAN HEWAN DAN PEMOTONGAN HEWAN



BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR